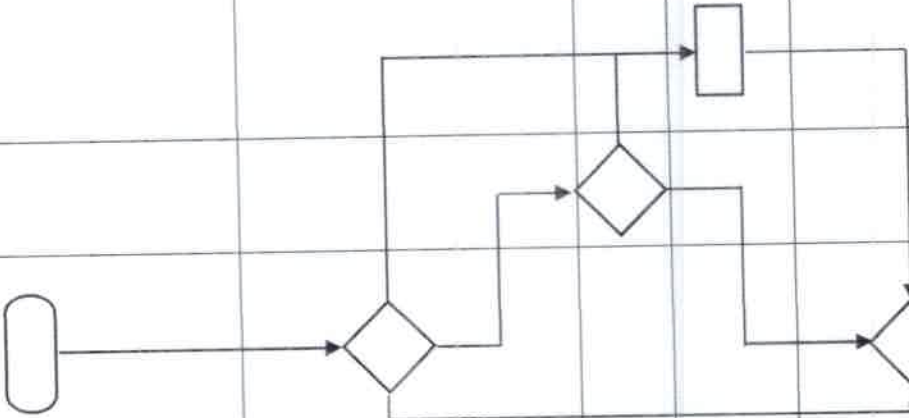


	SOP PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor	: 500.11.4/886.1
		Tanggal Disahkan	: 24 November 2025
		Tanggal Revisi	: 21 November 2025
		Tanggal Diberlakukan	: 1 Desember 2025
		Disahkan Oleh	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H. NIP. 19740619 199311 1 001
ADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			
DASAR HUKUM		CARA MENGATASI :	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.		1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.	
KETERKAITAN		PERALATAN	
SOP Uji Berkala Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala, SOP Uji Berkala Pertama, SOP Uji Perpanjangan Masa Berlaku, SOP Mutasi Uji Masuk, SOP Permohonan Surat Keterangan Mutasi Keluar, SOP Numpang Uji Masuk, SOP Permohonan Surat Pengantar Numpang Uji Keluar.		1. Sistem Aplikasi Uji Berkala (SiAp Uji) 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Sistem Informasi BLUe 4. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik	
PERINGATAN			
Resiko yang mungkin terjadi : 1. Jika proses administrasi pengujian kendaraan bermotor tidak mengikuti tata cara yang benar, maka hasil uji berkala tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; 2. Jika pelaksanaan administrasi tidak menggunakan aplikasi BLUe Fullcycle maka pelayanan tidak dapat dilakukan; 3. Jika hasil pengujian kendaraan bermotor tidak direkam dalam Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.			

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN
		PETUGAS ADMINISTRASI	LAKU PANDAI	KASIE PENGUJIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran : Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala, Uji Berkala Pertama, Uji Perpanjangan Masa Berlaku, Mutasi Uji Masuk, Permohonan Surat Keterangan Mutasi Uji Keluar, Numpang Uji Masuk, Permohonan Surat Pengantar Numpang Uji Keluar				1. Dokumen Pendaftaran; 2. Sistem informasi; 3. Komputer.	2 menit	Verifikasi dan validasi data Dikembalikan kepada pemohon jika Administrasi tidak lengkap
2	Memasukkan data dalam Sistem Siap Uji, dan menerbitkan SKRD Denda Administrasi jika ada keterlambatan uji				1. Dokumen Pendaftaran; 2. Sistem informasi; 3. Komputer; 4. Alat Tulis Kantor	8 menit	1. Ceklis Administrasi 2. Bukti Pendaftaran 3. Data pada sistem Siap Uji 4. SKRD Denda Administrasi 5. Draft dokumen/surat pengantar numpang uji keluar dan/atau mutasi keluar Jika terdapat keterlambatan uji, pemohon membayar denda administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Pembayaran denda administrasi				SKRD Denda Administrasi	1 menit	Bukti pembayaran denda administrasi Menggunakan Aplikasi SI RETRO
4	Mengesahkan surat pengantar mutasi keluar dan/atau numpang uji berkala kendaraan bermotor				Draft dokumen atau surat pengantar mutasi keluar dan/atau numpang uji berkala kendaraan bermotor	2 menit	Pengesahan dokumen atau surat pengantar mutasi keluar dan/atau numpang uji
5	Menyerahkan bukti pendaftaran, surat pengantar mutasi keluar dan/atau numpang uji berkala kendaraan bermotor kepada pemohon				1. Bukti Pendaftaran; 2. Surat pengantar Mutasi keluar; 3. Surat pengantar numpang uji keluar ; 4. Bukti Pembayaran denda administrasi (jika ada keterlambatan uji)	1 menit	1. Bukti Pendaftaran; 2. Surat pengantar Mutasi keluar; 3. Surat pengantar numpang uji keluar 4. Bukti Pembayaran denda administrasi (jika ada keterlambatan uji)
6	Rekapitulasi hasil pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor				Data pada sistem Siap Uji	10 menit	1. Laporan harian; 2. Laporan Bulanan.
TOTAL WAKTU YANG DIPERLUKAN					24 MENIT		

	SOP PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor	:	500.11.4 / 886.2
		Tanggal Disahkan	:	24 November 2025
		Tanggal Revisi	:	24 November 2025
		Tanggal Diberlakukan	:	1 Desember 2025
		Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  <u>MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H.</u> NIP. 19740619 199311 1 001
TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR				
DASAR HUKUM		CARA MENGATASI :		
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.		1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.		
KETERKAITAN		PERALATAN		
1. SOP Uji Berkala Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala 2. SOP Uji Berkala Pertama 3. SOP Uji Perpanjangan Masa Berlaku 4. SOP Numpang Uji Masuk 5. SOP Mutasi Uji Masuk		1. Sistem Aplikasi Uji Berkala (SiAp Uji) 2. Alat Pelindung Diri (APD) 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Sistem Informasi BLUe 5. Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor 6. Peralatan Bantu Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
PERINGATAN				
Resiko yang mungkin terjadi : 1. Jika Pendaftaran pengujian tidak dilaksanakan 13 hari sejak STNK diterbitkan dan/atau 13 Hari setelah SRUT diterbitkan bagi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan maka secara otomatis dilaksanakan uji berkala pertama. 2. Jika Pelaksanaan uji berkala pendaftaran tidak menggunakan aplikasi BLUe Fullcycle maka pelayanan tidak dapat dilakukan. 3. Jika hasil pengujian pendaftaran tidak dilakukan Sinkronisasi pada Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.				

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS ADMINISTRASI	PENGUJI/ PENYELIA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kendaraan Menuju Gedung Uji							
2	Memeriksa Identitas Kendaraan Bermotor				1. Alat Pelindung Diri K3 2. Senter 3. Digital LHP 4. Alat Tulis Kantor (ATK)	2 menit	Validasi identitas kendaraan pada digital LHP	
3	Memeriksa Kendaraan Bermotor Secara Visual (Pra Uji)				1. Alat Pelindung Diri K3 2. Senter dan Palu 3. Digital LHP 4. Alat Tulis Kantor (ATK)	1 menit	Pencatatan hasil Pra Uji pada digital LHP	
4	Mengukur tingkat Kedalaman Alur Ban dan Tekanan Udara pada Ban				1. Alat Pelindung Diri K3 2. Jangka Sorong 3. Tire Pressure Gauge 4. Digital LHP 5. Alat Tulis Kantor (ATK)	0,5 menit	Pencatatan hasil pengukuran pada digital LHP	
5	Melakukan Pengujian Emisi Gas Buang				1. Alat Pelindung Diri K3 2. Smoke Tester 3. CO / HC Tester 4. Digital LHP 5. Alat Tulis Kantor (ATK)	2 menit	Cetakan hasil uji emisi gas buang	
6	Memeriksa Bagian Bawah Kendaraan (Under Carriage)				1. Alat Pelindung Diri K3 2. Lorong Uji 3. Palu dan Senter 4. Digital LHP 5. Alat Tulis Kantor (ATK)	1 menit	Pencatatan hasil pemeriksaan bagian bawah kendaraan pada digital LHP	
7	Mengukur Tingkat Kegelapan Kaca				1. Alat Pelindung Diri K3 2. Tint Tester 3. Digital LHP 4. Alat Tulis Kantor (ATK)	0,5 menit	Pencatatan hasil pengukuran pada digital LHP	
								

[illegible]

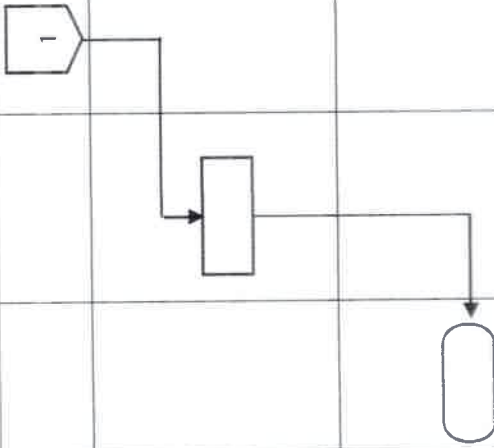
[illegible]

	SOP PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor	:	500.11-4/886.3
		Tanggal Disahkan	:	24 November 2025
		Tanggal Revisi	:	24 November 2025
		Tanggal Diberlakukan	:	1 Desember 2025
		Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  <u>MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H.</u> NIP. 19740619 199311 1 001
PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI BERKALA				
DASAR HUKUM		CARA MENGATASI :		
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.		1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.		
KETERKAITAN		PERALATAN		
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor		1. Sistem Aplikasi Uji Berkala (SiAp Uji) 2. Alat Pelindung Diri (APD) 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Sistem Informasi BLUe 5. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik 6. Alat ukur dimensi 7. Alat bantu ukur dimensi 8. Alat ukur berat 9. Senter 10. Toolkit		
PERINGATAN				
Resiko yang mungkin terjadi : 1. Jika Pendaftaran pengujian tidak dilaksanakan 13 hari sejak STNK diterbitkan dan/atau 13 Hari setelah SRUT diterbitkan bagi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan. 2. Jika Pelaksanaan uji berkala pendaftaran tidak menggunakan aplikasi BLUe Fullcycle maka pelayanan tidak dapat dilakukan. 3. Jika hasil pengujian pendaftaran tidak dilakukan Sinkronisasi pada Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.				

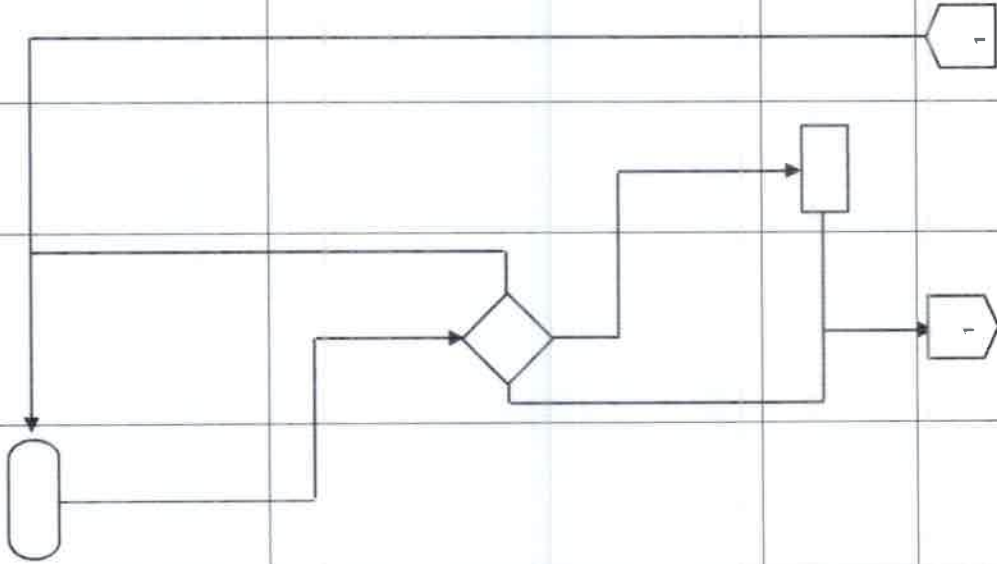
NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS ADMINISTRASI	PENGUJI/ PENYELIA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala ke loket pendaftaran dengan membawa kendaraan bermotor yang akan diuji	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1[1] Step1 --> Decision{ } Decision --> Step2[2] Decision --> Step3[3] </pre>			1. Kendaraan Bermotor yang akan diuji; 2. FC KTP + Asli; 3. FC STNK + Asli; 4. SRUT Asli; 5. Surat Keterangan Penyelenggaraan Angkutan (Bagi Angkutan Penumpang Umum); 6. Surat Kuasa (jika diwakilkan).	2 menit	Surat Permohonan	
2	Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan persyaratan pendaftaran serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan diuji				1. Kendaraan Bermotor yang akan diuji; 2. FC KTP + Asli; 3. FC STNK + Asli; 4. SRUT Asli; 5. Surat Keterangan Penyelenggaraan Angkutan (Bagi Angkutan Penumpang Umum); 6. Surat Kuasa (jika diwakilkan).	8 menit	1. Ceklis Dokumen Pendaftaran 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	Dikembalikan kepada pemohon jika Administrasi tidak lengkap
3	Memeriksa kendaraan bermotor sesuai data yang tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Administrasi dengan Fisik Kendaraan			<pre> graph TD Step2[2] --> Decision2{ } Decision2 --> Step3[3] Decision2 --> End{{1}} </pre>	1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	15 menit	1. Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan 2. Hasil Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Kendaraan/ Surat Ketidaksesuaian fisik kendaraan	Jika kendaraan bermotor yang dilakukan kesesuaian pemeriksaan fisik dinyatakan tidak sesuai maka diterbitkan Surat ketidak sesuaian fisik kendaraan dan perlu melakukan pendaftaran ulang Jika kendaraan bermotor yang dilakukan kesesuaian pemeriksaan fisik dinyatakan sesuai maka di buatkan kartu induk

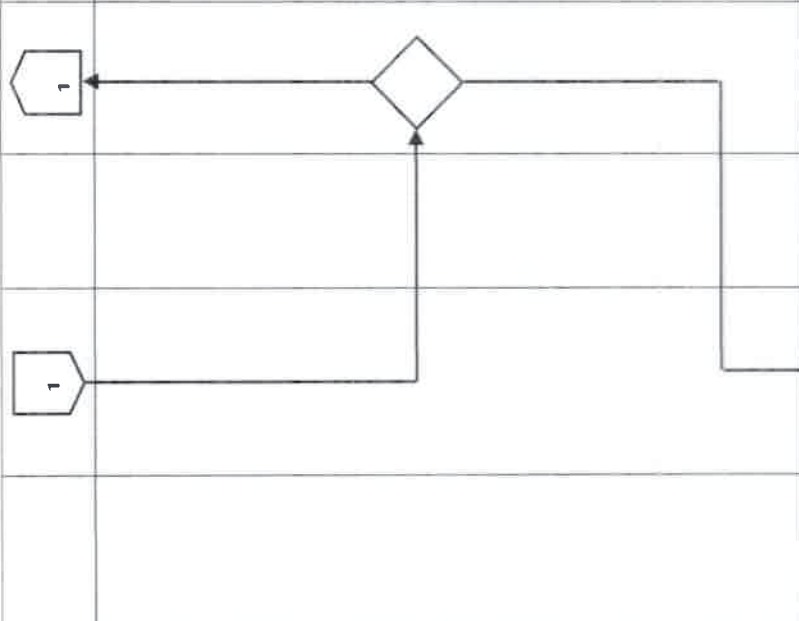
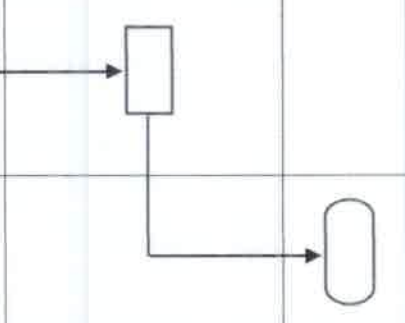
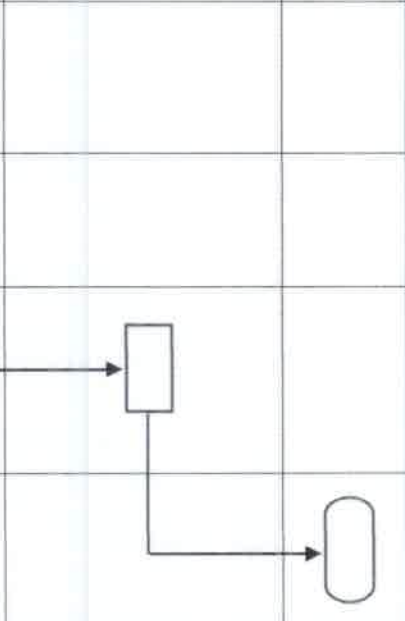
	SOP PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor	:	500. 11.4 / 886.4
		Tanggal Disahkan	:	24 November 2025
		Tanggal Revisi	:	24 November 2025
		Tanggal Diberlakukan	:	1 Desember 2025
		Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  <u>MAKMUD YUNUS, A.P., M.H.</u> NIP. 19740619 199311 1 001
UJI BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR				
DASAR HUKUM		CARA MENGATASI :		
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.		1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.		
KETERKAITAN		PERALATAN		
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor		1. Sistem Aplikasi Uji Berkala (SiAp Uji) 2. Alat Pelindung Diri (APD) 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Sistem Informasi BLUe 5. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik 6. Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor 7. Senter 8. Toolkit		
PERINGATAN				
Resiko yang mungkin terjadi : 1. Jika Pendaftaran pengujian tidak dilaksanakan 13 hari sejak STNK diterbitkan dan/atau 13 Hari setelah SRUT diterbitkan bagi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan maka secara otomatis dilaksanakan uji berkala pertama. 2. Jika Pelaksanaan uji berkala pendaftaran tidak menggunakan aplikasi BLUe Fullcycle maka pelayanan tidak dapat dilakukan. 3. Jika hasil pengujian pendaftaran tidak dilakukan Sinkronisasi pada Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.				

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS ADMINISTRASI	PENGUJI/ PENYELIA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan pelaksanaan Uji Berkala Pertama kendaraan Wajib Uji Berkala ke loket pendaftaran dengan membawa kendaraan bermotor yang akan diuji	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1[1] Step1 --> Decision{ } Decision --> Step2[2] Decision --> Step3[3] Step3 --> End([1]) </pre>			1. Kendaraan Bermotor yang akan diuji; 2. FC KTP + Asli; 3. FC STNK + Asli; 4. SRUT Asli (jika belum pendaftaran/perubahan bentuk); 5. Surat Keterangan Penyelenggaraan Angkutan (Bagi Angkutan Penumpang Umum); 6. FC Surat Keterangan Tera (Tangki dan Taksi); 7. Surat Kuasa (jika diwakilkan)	2 menit	Disposisi atau Surat Perintah Pelaksanaan Uji Berkala	Dalam hal kendaraan belum melakukan : 1. Uji Berkala Pendaftaran; dan /atau 2. Melakukan perubahan bentuk kendaraan/mempunyai SRUT Baru, wajib melakukan uji berkala pendaftaran dan/atau pembaharuan data pendaftaran dengan membawa SRUT Asli
2	Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan persyaratan uji berkala pertama serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan diuji		<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1[1] Step1 --> Decision{ } Decision --> Step2[2] Decision --> Step3[3] Step3 --> End([1]) </pre>		1. Kendaraan Bermotor yang akan diuji; 2. FC KTP + Asli; 3. FC STNK + Asli; 4. SRUT Asli; 5. Surat Keterangan Penyelenggaraan Angkutan (Bagi Angkutan Penumpang Umum); 6. Surat Kuasa (jika diwakilkan).	8 menit	1. Ceklis Dokumen Pendaftaran 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	Dikembalikan kepada pemohon jika Administrasi tidak lengkap
3	Memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang hadir dengan memastikan kecocokan dengan data administrasi yang ada				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	25 menit	1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan atau Surat Tidak Lulus Uji	Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan tidak sesuai maka diterbitkan surat tidak lulus uji dan perlu melakukan pengujian ulang, namun jika kendaraan tidak hadir sesuai dengan batas waktu yang ada maka perlu untuk mengajukan pendaftaran ulang. Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan sesuai maka terbitkan Bukti Lulus Uji Berkala

4	1. Membuat kartu induk Uji Berkala dan memberikan nomor uji kendaraan 2. Menerbitkan bukti lulus uji berkala.		1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	10 menit	1. Database Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Bukti Lulus Uji Berkala	Bagi kendaraan bermotor yang belum melakukan pendaftaran maka dibuatkan Kartu Induk dan memberikan nomor uji kendaraan, namun bila kendaraan sudah melakukan pendaftaran maka hanya diterbitkan Bukti Lulus Uji Berkala menggantikan bukti pendaftaran uji saja			
5	Menerima Bukti Lulus Uji		1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	2 menit	Bukti Lulus Uji Berkala	Bagi kendaraan bermotor yang belum melakukan pendaftaran maka dibuatkan kartu induk dan memberikan nomor uji kendaraan, namun bila kendaraan sudah melakukan pendaftaran maka hanya diterbitkan bukti lulus uji menggantikan bukti pendaftaran uji saja			
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN							47 MENIT		

	SOP PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor	:	500.11.4 / 886.S
		Tanggal Disahkan	:	24 November 2025
		Tanggal Revisi	:	24 November 2025
		Tanggal Diberlakukan	:	1 Desember 2025
		Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  <u>MAKMUD MUNUS, A.P., M.H.</u> NIP. 19740619 199311 1 001
UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU				
DASAR HUKUM		CARA MENGATASI :		
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.		1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.		
KETERKAITAN		PERALATAN		
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor		1. Sistem Aplikasi Uji Berkala (SiAp Uji) 2. Alat Pelindung Diri (APD) 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Sistem Informasi BLUe 5. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik 6. Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor 7. Senter		
PERINGATAN				
Resiko yang mungkin terjadi : 1. Jika Pendaftaran pengujian tidak dilaksanakan 13 hari sejak STNK diterbitkan dan/atau 13 Hari setelah SRUT diterbitkan bagi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan maka secara otomatis dilaksanakan uji berkala pertama. 2. Jika Pelaksanaan uji berkala pendaftaran tidak menggunakan aplikasi BLUe Fullcycle maka pelayanan tidak dapat dilakukan. 3. Jika hasil pengujian pendaftaran tidak dilakukan Sinkronisasi pada Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.				

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS ADMINISTRASI	LAKU PANDAI	PENGUJI/ PENYELIA	KELENGKAPAN	WAKT U	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan pelaksanaan Uji Berkala Perpanjangan dengan membawa kendaraan bermotor yang akan diuji					1. Kendaraan Bermotor yang akan diuji; 2. FC KTP + Asli; 3. FC STNK + Asli; 4. Bukti Lulus Uji sebelumnya; 5. SRUT Asli (jika perubahan bentuk); 6. Kartu Pengawasan (Angkutan Penumpang Umum); 7. Surat Kuasa (jika diwakilkan); 8. Bila Bukti Lulus Uji sebelumnya hilang : a. Melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. b. Bukti pengumuman kehilangan dari Media Massa.	2 menit	Disposisi / Surat Perintah Pelaksanaan Uji Berkala	Dalam hal kendaraan melakukan perubahan bentuk kendaraan/mempunyai SRUT baru, wajib membawa SRUT asli
2	Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan persyaratan Uji Berkala serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan di uji					1. Kendaraan Bermotor yang akan diuji; 2. FC KTP + Asli; 3. FC STNK + Asli; 4. Bukti Lulus Uji sebelumnya; 5. SRUT Asli (jika perubahan bentuk); 6. Kartu Pengawasan (Angkutan Penumpang Umum); 7. Surat Kuasa (jika diwakilkan); 8. Bila Bukti Lulus Uji sebelumnya hilang : a. Melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. b. Bukti pengumuman kehilangan dari Media Massa.	8 menit	1. Ceklis Dokumen Pendaftaran 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi 3. SKRD Denda	Dikembalikan kepada pemohon jika Administrasi tidak lengkap Jika terdapat keterlambatan uji, pemohon membayar denda administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Pembayaran denda administrasi					SKRD Denda	1 menit	Bukti pembayaran denda administrasi	Menggunakan Aplikasi SI RETRO

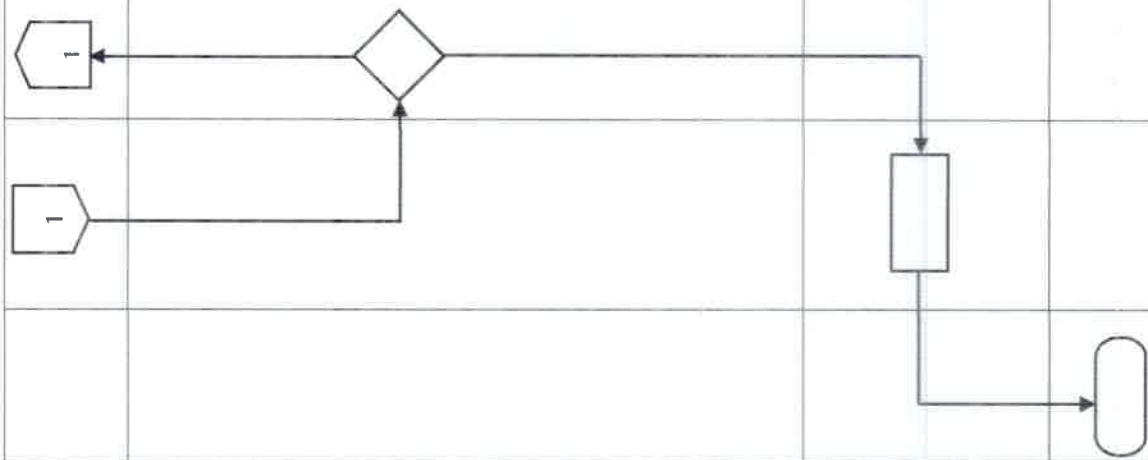
4	Memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang hadir dengan memastikan kecocokan dengan data administrasi yang ada		1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	25 menit	1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan / Surat Tidak Lulus Uji (bagi kendaraan tidak lulus uji)	Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan tidak sesuai maka diterbitkan surat tidak lulus uji dan perlu melakukan pengujian ulang, namun jika kendaraan tidak hadir sesuai dengan batas waktu yang ada maka perlu untuk mengajukan pendaftaran ulang. Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan sesuai maka terbitkan Bukti Lulus Uji Berkala
4	1. Menerbitkan bukti lulus uji berkala 2. Melakukan update data yang ada, serta menyerahkan kepada pemohon		1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	10 menit	1. Update database hasil pengujian kendaraan bermotor 2. Bukti Lulus Uji Berkala	
5	Menerima Bukti Lulus Uji		1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	1 menit	Bukti Lulus Uji Berkala	
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN				47 MENIT		

	SOP PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor	:	500.11.4/886.6
		Tanggal Disahkan	:	24 November 2025
		Tanggal Revisi	:	24 November 2025
		Tanggal Diberlakukan	:	1 Desember 2025
		Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  <u>MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H.</u> NIP. 19740619 199311 1 001

MUTASI UJI MASUK

DASAR HUKUM	CARA MENGATASI :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.
KETERKAITAN	PERALATAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Sistem Aplikasi Uji Berkala (SiAp Uji) 2. Alat Pelindung Diri (APD) 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Sistem Informasi BLUe 5. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik 6. Kartu Induk Pemeriksaan 7. Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor 8. Senter
PERINGATAN	
Resiko yang mungkin terjadi : 1. Jika tidak dilakukan pengujian kendaraan bermotor pada kendaraan wajib uji, maka kendaraan berpotensi melanggar dimensi, sehingga memiliki resiko/berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan; 2. Jika proses pengujian kendaraan bermotor tidak mengikuti tata cara yang benar, maka hasil uji berkala tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3. Jika hasil pengujian kendaraan bermotor tidak direkam dalam Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.	

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS ADMINISTRASI	PENGUJI/ PENYELIA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan mutasi uji dengan melampirkan dokumen asli dan membawa kendaraan bermotor yang akan diuji di loket pendaftaran	<pre>graph TD; Start([Start]) --> A[MENGAJUKAN PERMOHONAN MUTASI]; A --> B{DOKUMEN LAMPIRAN LENGKAP?}; B -- YA --> C[PENGESAHAN MUTASI]; B -- TIDAK --> D[MENYERAHKAN KELOMPOK KENDARAAN]; C --> E([End 1]); D --> E;</pre>			1. Kendaraan yang akan diuji; 2. FC KTP pemilik kendaraan sebelumnya; 3. FC KTP pemilik baru + Asli; 4. FC STNK sebelumnya; 5. FC STNK baru + Asli; 6. FC Bukti Lulus Uji sebelumnya; 7. FC Kartu Pengawasan (bagi Angkutan Penumpang Umum); 8. FC SRUT jika ada perubahan bentuk; 9. Surat Pengantar dari daerah asal; 10. Surat Kuasa (jika diwakilkan).	2 menit	Surat/Dokumen Permohonan Mutasi Uji	Dalam hal kendaraan melakukan perubahan bentuk kendaraan/mempunyai SRUT baru, wajib membawa SRUT asli
2	Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan persyaratan Uji Mutasi dan memastikan kehadiran kendaraan serta kecocokan kendaraan.				1. Kendaraan yang akan diuji; 2. FC KTP pemilik kendaraan sebelumnya; 3. FC KTP pemilik baru + Asli; 4. FC STNK sebelumnya; 5. FC STNK baru + Asli; 6. FC Bukti Lulus Uji sebelumnya; 7. FC Kartu Pengawasan (bagi Angkutan Penumpang Umum); 8. FC SRUT jika ada perubahan bentuk; 9. Surat Pengantar dari daerah asal; 10. Surat Kuasa (jika diwakilkan).	8 menit	1. Ceklis Dokumen Pendaftaran 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	Dikembalikan kepada pemohon jika Administrasi tidak lengkap



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

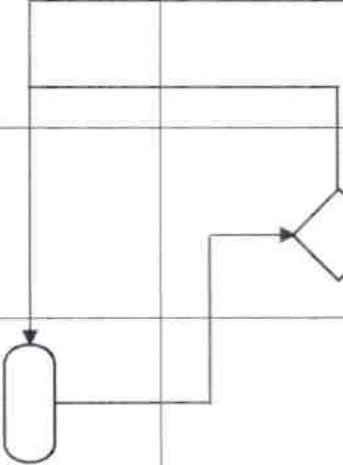
	SOP PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor	:	500.11.4/886.7
		Tanggal Disahkan	:	24 November 2025
		Tanggal Revisi	:	24 November 2025
		Tanggal Diberlakukan	:	1 Desember 2025
		Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  <u>MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H.</u> NIP. 19740619 199311 1 001
MUTASI UJI KELUAR				
DASAR HUKUM		CARA MENGATASI :		
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.		1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.		
KETERKAITAN		PERALATAN		
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor		1. Sistem Aplikasi Uji Berkala (SiAp Uji) 2. Alat Pelindung Diri (APD) 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Sistem Informasi BLUe 5. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik 6. Kartu Induk		
PERINGATAN				
Resiko yang mungkin terjadi : 1. Jika tidak dilakukan pengujian kendaraan bermotor pada kendaraan wajib uji, maka kendaraan berpotensi melanggar dimensi, sehingga memiliki resiko/berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan; 2. Jika proses pengujian kendaraan bermotor tidak mengikuti tata cara yang benar, maka hasil uji berkala tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3. Jika hasil pengujian kendaraan bermotor tidak direkam dalam Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.				

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS ADMINISTRASI	LAKU PANDAI	PENGUJI/ PENYELIA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan surat keterangan mutasi uji keluar					1. Kendaraan yang akan mutasi; 2. FC KTP pemilik kendaraan sebelumnya; 3. FC KTP pemilik baru + Asli; 4. FC STNK sebelumnya; 5. FC STNK baru + Asli; 6. FC Bukti Lulus Uji sebelumnya; 7. FC Kartu Pengawasan (bagi Angkutan Penumpang Umum); 8. SRUT dan/SKRB (salinan) bagi kendaraan yang akan melakukan rubah bentuk.	2 menit	Surat/Dokumen Permohonan	Dalam hal kendaraan melakukan perubahan bentuk kendaraan/ mempunyai SRUT baru, wajib membawa salinan SRUT
2	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data pada STNK, bukti lulus uji, SRUT, SKRB dan Kartu Pengawasan serta melakukan pencocokan nomor rangka dan nomor mesin.					1. Kendaraan yang akan mutasi; 2. FC KTP pemilik kendaraan sebelumnya; 3. FC KTP pemilik baru + Asli; 4. FC STNK sebelumnya; 5. FC STNK baru + Asli; 6. FC Bukti Lulus Uji sebelumnya; 7. FC Kartu Pengawasan (bagi Angkutan Penumpang Umum); 8. SRUT dan/SKRB (salinan) bagi kendaraan yang akan melakukan rubah bentuk.	8 menit	1. Ceklis Dokumen Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi 3. Hasil pengecekan nomor rangka dan nomor mesin 4. Draft dokumen/surat pengantar mutasi uji keluar 5. SKRD Denda	Jika persyaratan mutasi uji sesuai maka akan diterbitkan surat pengantar mutasi uji keluar Jika persyaratan mutasi uji tidak sesuai maka perlu untuk mengajukan pengajuan ulang Jika terdapat keterlambatan uji, pemohon membayar denda administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Pembayaran denda administrasi					SKRD Denda	1 menit	Bukti pembayaran denda administrasi	Menggunakan Aplikasi SI RETRO
4	Mengesahkan surat pengantar mutasi uji kendaraan bermotor					Draft dokumen/ surat pengantar mutasi uji keluar	2 menit	Pengesahan dokumen/ surat pengantar mutasi uji keluar	

[illegible]

	SOP PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor	:	500.11-4/886.8
		Tanggal Disahkan	:	24 November 2025
		Tanggal Revisi	:	24 November 2025
		Tanggal Diberlakukan	:	1 Desember 2025
		Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  <u>MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H.</u> NIP. 19740619 199311 1 001
NUMPANG UJI KELUAR				
DASAR HUKUM		CARA MENGATASI :		
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.		1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.		
KETERKAITAN		PERALATAN		
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor		1. Sistem Aplikasi Uji Berkala (SiAp Uji) 2. Alat Pelindung Diri (APD) 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Sistem Informasi BLUe 5. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik		
PERINGATAN				
Resiko yang mungkin terjadi : 1. Jika tidak dilakukan pengujian kendaraan bermotor pada kendaraan wajib uji, maka kendaraan berpotensi melanggar dimensi, sehingga memiliki resiko/berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan; 2. Jika proses pengujian kendaraan bermotor tidak mengikuti tata cara yang benar, maka hasil uji berkala tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3. Jika hasil pengujian kendaraan bermotor tidak direkam dalam Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.				

	SOP PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor	:	500.11.4/ 886.9
		Tanggal Disahkan	:	24 November 2025
		Tanggal Revisi	:	24 November 2025
		Tanggal Diberlakukan	:	1 Desember 2025
		Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  <u>MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H.</u> NIP. 19740619 199311 1 001
NUMPANG UJI MASUK				
DASAR HUKUM		CARA MENGATASI:		
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.		1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.		
KETERKAITAN		PERALATAN		
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor		1. Sistem Aplikasi Uji Berkala (SiAp Uji) 2. Alat Pelindung Diri (APD) 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Sistem Informasi BLUe 5. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik 6. Surat Pengantar Numpang Uji Keluar 7. Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor 8. Senter		
PERINGATAN				
Resiko yang mungkin terjadi : 1. Jika tidak dilakukan pengujian kendaraan bermotor pada kendaraan wajib uji, maka kendaraan berpotensi melanggar dimensi, sehingga memiliki resiko/berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan; 2. Jika proses pengujian kendaraan bermotor tidak mengikuti tata cara yang benar, maka hasil uji berkala tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3. Jika hasil pengujian kendaraan bermotor tidak direkam dalam Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.				

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS ADMINISTRASI	PENGUJI/ PENYELIA	KELENGKAPAN	WAKT U	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan numpang uji dengan melampirkan dokumen asli dan membawa kendaraan bermotor yang akan diuji di loket pendaftaran				1. Kendaraan yang akan diuji; 2. FC KTP + Asli; 3. FC STNK + Asli; 4. FC Bukti Lulus Uji sebelumnya; 5. FC Kartu Pengawasan (bagi Angkutan Penumpang Umum); 6. FC SRUT (jika ada perubahan); 7. Surat Pengantar dari daerah asal; 8. Surat Kuasa (jika diwakilkan).	2 menit	Surat/Dokumen Permohonan Numpang Uji	Dalam hal kendaraan melakukan perubahan bentuk kendaraan/mempunyai SRUT baru, wajib membawa SRUT asli.
2	Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan persyaratan Uji Numpang Uji dan memastikan kehadiran kendaraan				1. Kendaraan yang akan diuji; 2. FC KTP + Asli; 3. FC STNK + Asli; 4. FC Bukti Lulus Uji sebelumnya; 5. FC Kartu Pengawasan (bagi Angkutan Penumpang Umum); 6. FC SRUT (jika ada perubahan); 7. Surat Pengantar dari daerah asal; 8. Surat Kuasa (jika diwakilkan).	8 menit	1. Ceklis Dokumen Pendaftaran 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	Dikembalikan kepada pemohon jika Administrasi tidak lengkap
3	Memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang hadir dengan memastikan kecocokan dengan data administrasi yang ada				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	25 menit	1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan / Surat Tidak Lulus Uji (bagi kendaraan tidak lulus uji)	Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan tidak sesuai maka diterbitkan surat tidak lulus uji dan perlu melakukan pengujian ulang, namun jika kendaraan tidak hadir sesuai dengan batas waktu yang ada maka perlu untuk mengajukan pendaftaran ulang. Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan sesuai maka terbitkan Bukti Lulus Uji Berkala dan Surat Hasil Pengujian kepada UPUBKB Asal
								

4	1. Penerbitan bukti lulus uji berkala 2. Update data pengujian, penyerahan kepada pemohon 3. Surat Hasil Pengujian kepada UPUBKB Asal	<pre>graph TD; Start([1]) --> Process[]; Process --> End([]);</pre>	1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	10 menit	1. Update database hasil pengujian kendaraan bermotor 2. Bukti Lulus Uji Berkala 3. Surat Hasil Pengujian kepada UPUBKB Asal				
5	Menerima Bukti Lulus Uji	<pre>graph TD; Start([1]) --> Process[]; Process --> End([]);</pre>	1. Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan 2. Bukti Lulus Uji sebelumnya / Bukti Pendaftaran	2 menit	Bukti Lulus Uji Berkala				
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN							47 MENIT		

	SOP PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	Nomor	:	500.11.4/886.10
		Tanggal Disahkan	:	24 November 2025
		Tanggal Revisi	:	24 November 2025
		Tanggal Diberlakukan	:	1 Desember 2025
		Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  <u>MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H.</u> NIP. 19740619 199311 1 001
PENGHAPUSAN KENDARAAN WAJIB UJI BERKALA				
DASAR HUKUM		CARA MENGATASI :		
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.		1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.		
KETERKAITAN		PERALATAN		
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor		1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Sistem Informasi BLUE		
PERINGATAN				
Resiko yang mungkin terjadi : 1. Jika tidak dilakukan pengujian kendaraan bermotor pada kendaraan wajib uji, maka kendaraan berpotensi melanggar dimensi, sehingga memiliki resiko/berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan; 2. Jika proses pengujian kendaraan bermotor tidak mengikuti tata cara yang benar, maka hasil uji berkala tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3. Jika hasil pengujian kendaraan bermotor tidak direkam dalam Sistem Informasi BLUE, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.				

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS ADMINISTRASI	PENGUJUI/ PENYELIA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Petugas Administrasi melakukan pendataan terkait kendaraan yang melewati batas waktu masa berlaku uji				Data Base Pengujian	1 hari	Data Base kendaraan yang habis masa berlaku uji	
2	Membuat Konsep Surat Peringatan				Data Base Kendaraan yang habis masa berlaku uji	30 menit	Konsep Surat Peringatan	
3	Mengesahkan Surat Peringatan				Konsep Surat Peringatan	15 menit	Surat Peringatan	Jika Konsep Surat Peringatan tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Konseptor petugas administrasi
4	Mengirimkan Surat Peringatan kepada Pemilik Kendaraan				Surat Peringatan	93 hari	Diterima	Jika dalam 30 hari sejak Surat diterbitkan pemilik kendaraan tidak kunjung melakukan uji maka akan diterbitkan surat peringatan ke-2 yang diberi waktu 30 hari dan apabila pemilik kendaraan tetap tidak melakukan uji maka akan diterbitkan surat peringatan ke-3, setelah surat peringatan ke-3 diterbitkan pemilik kendaraan memiliki waktu selama 30 hari sebelum akhirnya status kendaraannya dihapuskan
5	Melakukan Penghapusan Data Kendaraan				1. Data Base pengujian kendaraan yang habis uji 2. Surat Peringatan 1 3. Surat Peringatan 2 4. Surat Peringatan 3	1 hari	Penghapusan Kendaraan	
PERKIRAAN WAKTU SELESAI					95 HARI 45 MENIT			



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4/886.11
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PENGGUNAAN ALAT UJI PENUNJUK KECEPATAN (SPEEDOMETER TESTER)
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  MAKMUD YUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Alat Uji Speedometer 3. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

A. PROSEDUR PERSIAPAN ALAT UJI 1. Pastikan Genset sudah menyala dan tuas “breaker” pada posisi “ON”; 2. Masukkan jack pada stop kontak; 3. Nyalakan monitor dan komputer dengan menekan tombol “power”; 4. Tunggu beberapa saat sampai komputer siap digunakan; 5. Buka aplikasi pengujian speedometer; 6. Alat Uji Speedometer siap digunakan.	
B. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT UJI 1. Arahkan roda penggerak kendaraan untuk masuk ke “driver roller”; 2. Turunkan papan hidrolis dengan menekan tombol “⬆️” pada aplikasi; 3. Klik tombol “start” pada layar aplikasi; 4. Arahkan pengemudi untuk menjalankan kendaraan pada kecepatan stabil 40 km/jam, serta membunyikan klakson pada saat kecepatan kendaraan yang ditunjukkan oleh speedometer tepat pada angka 40 km/jam; 5. Klik tombol “stop” tepat pada saat bunyi klakson terdengar; 6. Naikkan papan hidrolis dengan menekan tombol “⬆️” pada aplikasi; 7. Cetak / Print hasil uji; 8. Sampaikan hasil uji kepada pengemudi; 9. Apabila hasil uji tidak sesuai dengan ambang batas, penguji wajib menyampaikan saran perbaikan kepada pengemudi.	
C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT UJI 1. Pastikan alat uji sedang tidak bekerja; 2. Tutup aplikasi dengan menekan tanda silang “❌” pada ujung kanan atas; 3. Matikan perangkat komputer; 4. Tunggu beberapa saat sampai komputer benar-benar telah mati; 5. Matikan monitor dengan menekan tombol power; 6. Cabut jack dari stop kontak.	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4/886.12
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PENGGUNAAN ALAT UJI KEPEKATAN ASAP GAS BUANG (SMOKE TESTER)
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Alat Uji Smoke Tester 3. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

- A. PROSEDUR PERSIAPAN ALAT UJI**
1. Masukkan jack pada stop kontak;
 2. Nyalakan monitor, komputer serta chamber dengan menekan tombol “power”;
 3. Tunggu beberapa saat sampai komputer siap digunakan;
 4. Buka aplikasi “smoke tester”;
 5. Tunggu beberapa saat agar alat melakukan *zero calibration*;
 6. Selesai *zero calibration*, alat uji akan memasuki mode “stand-by”
 7. Alat Uji Smoke Tester siap digunakan.
- B. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT UJI**
1. Arahkan kendaraan untuk menuju tempat pengujian kepekatan asap gas buang;
 2. Lakukan pembersihan saluran gas buang dengan menekan pedal gas secara maximal sebanyak 3x;
 3. Masukan probe ke dalam knalpot;
 4. Klik tombol “start” pada layar aplikasi;
 5. Pedal gas ditekan secara maksimal (guna mendapatkan akselerasi maksimal dari mesin);
 6. Klik tombol “Print” pada layar aplikasi;
 7. Cetak hasil pengujian kadar emisi gas buang;
 8. Cabut probe dari dalam knalpot;
 9. Sampaikan hasil uji kepada pengemudi;
 10. Apabila hasil uji tidak sesuai dengan ambang batas, maka wajib menyampaikan saran perbaikan.
- C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT UJI**
1. Tutup aplikasi dengan menekan “exit” pada ujung kanan atas;
 2. Matikan perangkat komputer;
 3. Tunggu beberapa saat sampai komputer benar-benar telah mati;
 4. Matikan monitor dan chamber dengan menekan tombol power;
 5. Cabut jack dari stop kontak.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4/886.13
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PENGGUNAAN ALAT UJI KADAR EMISI GAS BUANG (GAS ANALYZER)
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Alat Uji Gas Analyzer 3. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

- A. PROSEDUR PERSIAPAN ALAT UJI**
- 1. Masukkan jack pada stop kontak;
 - 2. Nyalakan monitor, komputer serta chamber dengan menekan tombol “power”;
 - 3. Tunggu beberapa saat sampai komputer siap digunakan;
 - 4. Buka aplikasi “Gas Analyzer”;
 - 5. Tunggu beberapa saat agar alat melakukan *zero calibration*;
 - 6. Selesai *zero calibration*, alat uji akan memasuki mode “stand-by”
 - 7. Alat Uji Gas Analyzer siap digunakan.
- B. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT UJI**
- 1. Arahkan kendaraan untuk menuju tempat pengujian kadar emisi gas buang;
 - 2. Proses pengujian kadar emisi gas buang harus dilakukan dalam kondisi mesin idle;
 - 3. Masukan probe ke dalam knalpot;
 - 4. Klik tombol “start” pada layar aplikasi;
 - 5. Tunggu beberapa saat hingga hasil yang ditunjukkan pada layar menunjukkan angka yang stabil;
 - 6. Klik tombol “Hold” kemudian “Print” pada layar aplikasi;
 - 7. Tunggu sampai selesai cetak hasil pengujian kadar emisi gas buang;
 - 8. Cabut probe dari dalam knalpot;
 - 9. Sampaikan hasil uji kepada pengemudi;
 - 10. Apabila hasil uji tidak sesuai dengan ambang batas, maka wajib menyampaikan saran perbaikan.
- C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT UJI**
- 1. Tutup aplikasi dengan menekan “exit” pada ujung kanan atas;
 - 2. Matikan perangkat komputer;
 - 3. Tunggu beberapa saat sampai komputer benar-benar telah mati;
 - 4. Matikan monitor dan chamber dengan menekan tombol power;
 - 5. Cabut jack dari stop kontak.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4/886.14
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PENGGUNAAN ALAT UJI SIKAP RODA DEPAN (JOINT PLY DETECTOR)
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Alat Uji Joint Ply Detector 3. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

- A. PROSEDUR PERSIAPAN ALAT UJI**
1. Nyalakan alat uji dengan menekan tombol “power” pada alat uji;
 2. Nyalakan remote pada lampu senter;
 3. Alat uji joint ply detector siap digunakan.
- B. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT UJI**
1. Arahkan sumbu depan roda pada plat joint ply detector;
 2. Instruksikan pengemudi untuk mematikan mesin kendaraan dan AC, serta mengaktifkan rem tangan;
 3. Periksa sikap roda depan dengan menggunakan remote pada lampu senter;
 4. Periksa setiap komponen pada bagian bawah kendaraan mulai dari bagian paling depan ke bagian paling belakang kendaraan;
 5. Catat setiap temuan pada lembar hasil pemeriksaan (LHP);
 6. Sampaikan hasil uji kepada pengemudi;
 7. Apabila terdapat temuan / kerusakan pada bagian bawah kendaraan, penguji wajib menyampaikan kepada pengemudi serta memberikan saran perbaikan.
- C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT UJI**
1. Matikan alat uji dengan menekan “power”;
 2. Matikan remote pada lampu senter;



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4 / 886.15
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PENGGUNAAN ALAT UJI LAMPU UTAMA (HEAD LIGHT TESTER)
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Alat Uji Head Light Tester 3. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

A. PROSEDUR PERSIAPAN ALAT UJI

1. Masukkan jack pada stop kontak;
2. Nyalakan alat uji dengan menekan tombol “power” pada alat uji;
3. Buka aplikasi headlight tester
4. Alat Uji Head Light Tester siap digunakan.

B. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT UJI

1. Arahkan kendaraan untuk berhenti pada garis batas yang telah ditentukan;
2. Nyalakan Lampu Utama Jauh pada kendaraan;
3. Tekan tombol “start”;
4. Tunggu beberapa saat sampai pengujian lampu utama selesai;
5. Catat hasil pegujian intensitas cahaya serta penyimpangan arah sorot lampu;
6. Sampaikan hasil uji kepada pengemudi;
7. Apabila hasil uji tidak sesuai dengan ambang batas, wajib menyampaikan saran perbaikan.

C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT UJI

1. Matikan alat uji dengan menekan dan menahan tombol “power” selama 5 detik;
2. Alat uji ini juga dapat nonaktif dengan sendirinya setelah tidak digunakan selama 1 jam;
3. Cabut jack dari stop kontak.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4/886.16
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PENGGUNAAN ALAT UJI KINCUP RODA DEPAN (SIDE SLIP TESTER)
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Alat Uji Side Slip Tester 3. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

A. PROSEDUR PERSIAPAN ALAT UJI

1. Pastikan Genset sudah menyala dan tuas “breaker” pada posisi “ON”;
2. Masukkan jack pada stop kontak;
3. Nyalakan alat uji dengan menekan tombol “power” pada alat uji;
4. Alat Uji Speedometer siap digunakan.

B. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT UJI

1. Arahkan roda depan untuk melintasi papan sensor dengan kecepatan rata-rata 5km/jam serta roda kemudi dalam keadaan bebas;
2. Cetak hasil uji dengan menekan tombol “Print” pada alat uji;
3. Sampaikan hasil uji kepada pengemudi;
4. Apabila hasil uji tidak sesuai dengan ambang batas, maka wajib menyampaikan saran perbaikan.

C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT UJI

1. Matikan alat uji dengan menekan tombol “power” pada alat uji;
2. Cabut jack dari stop kontak.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4/886.17
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PENGGUNAAN ALAT UJI TINGKAT KEBISINGAN (<i>SOUND LEVEL METER</i>)
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Alat Uji Tingkat Kebisingan 3. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

- A. PROSEDUR PERSIAPAN ALAT UJI**
1. Nyalakan alat uji dengan menekan tombol “power” pada alat uji;
 2. Pastikan skala pengukuran pada skala dBA;
 3. Alat Uji Tingkat Kegelapan Kaca siap digunakan.
- B. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT UJI**
1. Posisi alat berada di depan kendaraan dengan jarak $\pm$ 1 meter;
 2. Arahkan pengemudi untuk menekan klakson beberapa kali;
 3. Catat hasil pengukuran tingkat kebisingan (catat nilai terendah dan tertinggi);
 4. Sampaikan hasil uji kepada pengemudi;
 5. Apabila hasil uji tidak sesuai dengan ambang batas, maka wajib menyampaikan saran perbaikan.
- C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT UJI**
1. Matikan alat uji dengan menekan dan menahan tombol “power” selama 5 detik;
 2. Alat uji ini juga dapat nonaktif dengan sendirinya setelah tidak digunakan selama 1 jam;



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4 / 886.18
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PENGGUNAAN ALAT UJI TINGKAT KEGELAPAN KACA (<i>TINT TESTER</i>)
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG  MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Alat Uji Tingkat Kegelapan Kaca 3. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

- A. PROSEDUR PERSIAPAN ALAT UJI**
- 1. Nyalakan alat uji dengan menekan tombol “power” pada alat uji;
 - 2. Kalibrasi alat uji dengan menyatukan kedua sensor, kemudian tekan tombol “cal” pada alat uji;
 - 3. Alat Uji Tingkat Kegelapan Kaca siap digunakan.
- B. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT UJI**
- 1. Jepitkan kedua buah sensor pada kaca yang akan diukur;
 - 2. Pastikan posisi kedua sensor sudah tepat dan saling berhadapan;
 - 3. Tekan tombol pengukuran (tombol berwarna merah-putih);
 - 4. Catat hasil pengukuran tingkat kegelapan kaca;
 - 5. Sampaikan hasil uji kepada pengemudi;
 - 6. Apabila hasil uji tidak sesuai dengan ambang batas, maka wajib menyampaikan saran perbaikan.
- C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT UJI**
- 1. Matikan alat uji dengan menekan dan menahan tombol “power” selama 5 detik;
 - 2. Alat uji ini juga dapat nonaktif dengan sendirinya setelah tidak digunakan selama 1 jam;



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4 / 886.19
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PENGGUNAAN ALAT PENGUKUR BERAT SUMBU (AXLE LOAD METER)
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Alat Uji Axle Load Meter 3. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual
A. PROSEDUR PERSIAPAN ALAT UJI - Pastikan Genset sudah menyala dan tuas "breaker" pada posisi "ON"; - Masukkan jack pada stop kontak; - Nyalakan monitor dan komputer dengan menekan tombol "power"; - Tunggu beberapa saat sampai komputer siap digunakan; - Buka aplikasi pengujian Brake Tester; - Login aplikasi Brake Tester; - Alat Uji Brake Tester siap digunakan.	
B. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT UJI - Arahkan sumbu depan kendaraan untuk masuk ke "driver roller"; - Pastikan verseneling, handrem dan pedal rem pada keadaan bebas / netral; - Klik tombol "Persiapan" kemudian " Penimbangan" pada layar aplikasi; - Tunggu beberapa saat sampai hasil penimbangan sumbu tampak pada layar, kemudian catat; - Arahkan sumbu berikutnya untuk masuk ke driver roller; - Klik tombol "Sumbu Berikutnya" pada layar aplikasi; - Ulangi langkah nomor 3 sampai nomor 6 untuk sampai sumbu paling belakang; - Simpan dan Cetak hasil uji; - Sampaikan hasil uji kepada pengemudi;	
C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT UJI - Pastikan alat uji sedang tidak bekerja; - Tutup aplikasi dengan menekan tombol "Keluar" pada ujung kanan bawah layar aplikasi; - Matikan perangkat komputer; - Tunggu beberapa saat sampai komputer benar-benar telah mati; - Matikan monitor dengan menekan tombol power; - Cabut jack dari stop kontak.	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4/886.20
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PENGGUNAAN ALAT UJI REM UTAMA DAN REM PARKIR (BRAKE TESTER)
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
MAKHMUDYUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Alat Uji Brake Tester 3. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

A. PROSEDUR PERSIAPAN ALAT UJI 1. Pastikan Genset sudah menyala dan tuas "breaker" pada posisi "ON"; 2. Masukkan jack pada stop kontak; 3. Nyalakan monitor dan komputer dengan menekan tombol "power"; 4. Tunggu beberapa saat sampai komputer siap digunakan; 5. Buka aplikasi pengujian Brake Tester; 6. Alat Uji Brake Tester siap digunakan.	
B. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT UJI 1. Arahkan sumbu depan kendaraan untuk masuk ke "driver roller"; 2. Pastikan verseneling, handrem dan pedal rem pada keadaan bebas / netral; 3. Klik tombol "Persiapan" kemudian " Penimbangan" pada layar aplikasi; 4. Tunggu beberapa saat sampai hasil penimbangan sumbu tampak pada layar, kemudian catat; 5. Klik tombol "Pengujian Rem" maka driver roller akan bergerak; 6. Tunggu ± 3 detik, kemudian berikan instruksi untuk memulai pengereman sampai roller berhenti; 7. Arahkan sumbu berikutnya untuk masuk ke driver roller; 8. Klik tombol "Sumbu Berikutnya" pada layar aplikasi; 9. Ulangi langkah nomor 3 sampai nomor 7 untuk pengujian rem belakang dan rem parkir; 10. Simpan dan Cetak hasil uji; 11. Sampaikan hasil uji kepada pengemudi; 12. Apabila hasil uji tidak sesuai dengan ambang batas, maka wajib menyampaikan saran perbaikan.	
C. PROSEDUR MEMATIKAN ALAT UJI 1. Pastikan alat uji sedang tidak bekerja; 2. Tutup aplikasi dengan menekan tombol "Keluar" pada ujung kanan atas layar aplikasi; 3. Matikan perangkat komputer; 4. Tunggu beberapa saat sampai komputer benar-benar telah mati; 5. Matikan monitor dengan menekan tombol power; 6. Cabut jack dari stop kontak.	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend. Sudirman No 84 Kota Magelang

NOMOR SOP	: 500.11.4/886.21
TGL PEMBUATAN	: 24 November 2025
TGL REVISI	: 24 November 2025
TGL EFEKTIF	: 1 Desember 2025
NAMA SOP	: PROSEDUR PERAWATAN PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
MAKHMUD YUNUS, A.P., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19740619 199311 1 001	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan peralatan uji berkala
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri K3 2. Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) 3. Peralatan uji berkala dan peralatan bantu
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penggunaan alat uji harus sesuai prosedur untuk mendapatkan hasil yang optimal	Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

- A. PERAWATAN HARIAN
1. Perawatan kebersihan minor peralatan pengujian serta peralatan bantu;

2. Pemeriksaan solar pada genset;

3. Pengurusan tangki kompresor udara;

4. Pemeriksaan jaringan kelistrikan setiap alat uji;

5. Zero calibration alat uji smoke tester, gas analyzer, sound level meter dan tint tester;

6. Pemeriksaan tinta printer pada alat uji;

7. Pengisian (charging) baterai untuk senter;
- B. PERAWATAN BULANAN
1. Perawatan kebersihan mayor peralatan pengujian serta peralatan bantu;

2. Pemeriksaan air radiator dan oli genset;

3. Pemeriksaan oli pada kompresor serta ply detector;

4. Pemeriksaan grease pada driver roller dan boogie roller pada alat uji rem dan alat uji speedometer;

5. Pemeriksaan grease pada bearing pintu gedung uji;

6. Penggantian baterai pada alat uji kegelapan kaca dan alat uji kebisingan suara.
- C. PERAWATAN TAHUNAN
1. Penggantian accu, filter udara, dan filter oli genset;

2. Penggantian oli kompresor dan ply detector;

3. Penggantian selang probe pada alat uji emisi gas buang dan alat uji kadar emisi gas buang;

4. Penggantian filter udara dan filter oksigen pada alat uji alat uji emisi gas buang dan alat uji kadar emisi gas buang;

5. Perawatan kalibrasi seluruh alat uji;